

Bidang Pembudayaan Olahraga

Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda dan Olahraga dalam perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi, pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga.

Bidang Pembinaan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
2. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
4. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
6. pelaksanaan administrasi bidang pembinaan olahraga;
7. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya

Bidang Pembudayaan Olahraga terdiri atas:

1. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
2. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus; dan

3. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.

Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga.

Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra;
2. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
3. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra;
4. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra;
5. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra;
6. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
7. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus.

Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;

2. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
3. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
4. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
5. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
6. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
7. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga.

Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
2. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
3. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
4. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
5. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
6. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
7. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan

8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.